

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Jual beli merupakan perbuatan tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan uang, dimana jual beli tersebut tidak bertujuan mencari keuntungan. Dalam hal ini alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk memenuhi kebutuhan, tanpa menghiraukan untung dan ruginya. Dalam praktek jual beli manusia harus menghargai orang lain yang tidak boleh merugikan orang lain dengan menggunakan cara-cara yang curang seperti penipuan dan sebagainya.¹ Seperti yang tertera dalam Firman Allah dalam (Surat An-Nisa' Ayat 29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.

Etika dalam jual beli yaitu, hendaknya perdagangan yang dilakukan memperdagangkan barang-barang yang diperbolehkan bukan dari barang yang haram, dilarang menipu dalam perdagangan, dilarang menimbun barang, dilarang bersumpah, dilarang menaikkan harga barang yang telah baku atau mencari laba yang besar.

Sejarah perkembangan perlindungan konsumen sejalan dengan perkembangan perekonomian dunia. Perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi dari masing-masing jenis barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Barang dan/atau jasa tersebut umumnya merupakan barang dan/atau jasa yang sejenis maupun yang bersifat komplementer satu terhadap yang lainnya. Dengan diversifikasi produk yang sedemikian luasnya dan dengan dukungan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika, dimana terjadi perluasan ruang gerak arus transaksi

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hal.177.

barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif, baik yang berasal dari produksi domestik dimana konsumen berkediaman maupun yang berasal dari luar negeri.²

Dalam pengaturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut juga melibatkan empat pihak, yaitu konsumen yang baik, pelaku usaha yang baik, konsumen yang nakal dan pelaku usaha yang nakal. Hal tersebut dapat dipahami, karena konsumen dan pelaku usaha bukanlah lawan melainkan pasangan yang saling membutuhkan. Masa depan dari pelaku usaha sangat ditentukan oleh situasi dan kondisi dari konsumen. Jika konsumen dan perekonomian dalam kondisi yang baik maka pelaku usaha juga memiliki masa depan yang baik begitu pula sebaliknya. Apabila pelaku usaha berbuat curang maka yang dirugikan tidak hanya pihak konsumen saja tetapi juga pelaku usaha yang tersebut. Demikian juga jika ada konsumen yang nakal, hal itu tidak hanya akan merugikan pelaku usaha saja tetapi juga merugikan konsumen yang baik.

Perlindungan yang diberikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak hanya pada konsumen secara individu, melainkan juga diperluas pada makhluk hidup lain. Contoh makhluk hidup lain ini, yaitu: binatang peliharaan, seperti: ikan, ayam, kucing, anjing, burung dan sebagainya. Namun ternyata batasan konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) ini tidak diperluas individu pihak ketiga (bystander) yang dirugikan atau menjadi korban akibat penggunaan atau pemanfaatan suatu produk barang atau jasa. Investor tanpa memperhatikan besar-kecilnya modal liquid dan non liquid yang ditanamkan serta instrument-instrumen investasi yang digunakan bukanlah konsumen, karena motif untuk mendapatkan keuntungan tertentu berupa uang dan/atau yang dapat dipersamakan dengan itu tidak dapatlah termasuk kategori barang dan/atau jasa yang dimaksudkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).³

Wanprestasi yaitu tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁴ Perbuatan

² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 47.

³ Yusuf Shofie. "*Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Praktek Penegakan Hukum*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), Hal 1.

⁴ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: 2008) hal.180.

lalai tersebut akan menimbulkan masalah baru karena ada pihak merasa dirugikan dan menuntut haknya.

Dalam pelaksanaannya sering terjadi pelanggaran atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya. Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian harus melaksanakan isi perjanjian tersebut dan benar-benar melaksanakan isi perjanjian yang disepakati tanpa adanya pihak yang dirugikan.

Bahwa terdakwa Herwati Slamet Alias Lilly Binti Gojali Slamet selaku pemilik PT. Aneka Sukses Abadi (ASA TOUR). Herwati Slamet Alias Lilly Binti Gojali Slamet terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan atau prestasi”. Pada bulan April 2013 saksi Liem Boen Foeng pernah memesan paket wisata ke korea untuk 20 (duapuluh) orang keluarganya kepada Herwati Slamet Alias Lilly Binti Gojali Slamet namun tidak jadi berangkat. Kemudian pada bulan November 2013 saksi Liem Boen Foeng menghubungi Herwati Slamet Alias Lilly Binti Gojali Slamet untuk memesan paket wisata ke Korea untuk acara tahun baruan. Pada Desember 2013 Herwati Slamet Alias Lilly Binti Gojali Slamet mendatangi rumah saksi untuk meyakinkan dan mempresentasikan paket-paket wisata ke Korea dan menawarkan dengan harga sebesar Rp.548.764.050.00,00 (lima ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat juta lima puluh rupiah) sehingga saksi Liem Boen Foeng yakin dan percaya dengan paket wisata tersebut. Pada 24 Desember 2013 Herwati Slamet Alias Lilly Binti Gojali Slamet melakukan pendaftaran untuk mendapatkan visa, namun sampai 30 Desember 2013 visa belum bisa dikeluarkan dan Herwati Slamet Alias Lilly Binti Gojali Slamet tidak menginformasikan kepada saksi Liem Boeng Foeng justru tetap meminta pelunasan pembayaran tersebut, saksi Liem Boeng Foeng menyuruh karyawannya ke Bank BNI untuk melakukan pembayaran. Herwati Slamet Alias Lilly Binti Gojali Slamet memberitahu kepada saksi Liem Boeng Foeng bahwa tidak jadi berangkat karena visa belum keluar. Akibat perbuatan Herwati Slamet Alias Lilly Binti Gojali Slamet, saksi Liem Boeng Foeng mengalami kerugian sebesar Rp.294.231.050,00.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membahas persoalan dalam sebuah tulisan skripsi yang berjudul: **“PROBLEMATIK BATAS-BATAS ANTARA WANPRESTASI DENGAN TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TANGGAL 11 OKTOBER 2018 NOMOR 654K/Pid.Sus/2018”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. bagaimanakah argumentasi pertimbangan pengadilan menyangkut tentang terbukti tidak adanya tindak pidana yang di dakwakan?
2. bagaimanakah argumentasi pertimbangan pengadilan menyangkut dijatuhkantiidaknya putusan bebas tidak murni (onslag van recht vervolging)?
3. bagaimana perumusan kaidah hukum islam menyangkut dijatuhkantiidaknya putusan bebas tidak murni?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai yaitu :

- a. Untuk menganalisis bagaimanakah argumentasi pertimbangan pengadilan menyangkut tentang terbukti tidaknya tindak pidana yang di dakwakan.
- b. Untuk menganalisis bagaimanakah argumentasi pertimbangan pengadilan menyangkut dijatuhkantiidaknya putusan bebas tidak murni (onslag van recht vervolging).
- c. Untuk menganalisis bagaimana perumusan kaidah hukum islam menyangkut dijatuhkantiidaknya putusan bebas tidak murni.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki kontribusi secara teoritis dan praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.
 - a. Penelitian ini memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan masukan pemikiran dibidang ilmu hukum, khususnya dalam perlindungan konsumen.
 - b. Memberikan tambahan ilmu pengetahuan, khususnya perumusan kaidah hukum islam menyangkut dijatuhkantiidaknya putusan bebas tidak murni.
2. Manfaat Praktis.
 - a. Penelitian ini memberikan manfaat bagi teman-teman Fakultas Hukum Universitas Yarsi khususnya bagi penulis mengenai hukum perlindungan hukum di Indonesia.
 - b. Penelitian ini bermanfaat bagi para pihak yang bergelut di dalam bidang perlindungan konsumen dan dapat dijadikan bahan referensi.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang penulis buat, maka didapat beberapa definisi atau pengertian sebagai berikut:

1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁵
2. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri maupun Bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁶
3. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, oranglain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁷
4. Jual Beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁸
5. Wanprestasi adalah Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.⁹
6. Tindak Pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁰

⁵ Indonesia (b), Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 1 angka 1.

⁶ Ibid, Pasal 1 angka 3.

⁷ Ibid, Pasal 1 angka 2.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "Jualbeli" <https://kbbi.web.id/jualbeli> Diakses pada tanggal 31 Januari 2021.

⁹ Indonesia (b), Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243.

¹⁰ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.

E. Metode Penelitian

Pengertian penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran dalam penulis ini diperlukan metode penelitian agar penelitian ini mempunyai arah yang jelas. Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menentukan atau memperoleh data yang diperlukan untuk memahami objek penelitian sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.¹¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini menerapkan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif yang dilakukan adalah penelitian terhadap asas-asas hukum dan peraturan-peraturan yang terkait dengan masalah yang diteliti.¹²

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, data sekunder adalah data yang didapatkan dari bahan pustaka berupa buku-buku dan segala peraturan perundang-undangan atau dokumentasi.¹³ Penelitian ini menggunakan tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
4. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 654K/Pid.Sus/2018/Pn Pwt.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahannya memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014). Hal. 52.

¹² Ibid.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 17, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), Hal.12.

di antaranya buku, majalah, artikel, laporan-laporan penelitian, jurnal-jurnal, skripsi, tesis, maupun disertasi dan dokumen yang berasal dari internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum, data yang akan digunakan senantiasa bergantung pada ruang lingkup dan tujuan yang akan dilakukan, berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis berupa penelitian hukum normatif maka teknik pengumpulan datanya melalui studi dokumentasi atau bahan pustaka.

4. Penyajian dan Analisis Data

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari tinjauan kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan literatur-literatur yang terkait dengan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi. Penelitian hukum ini berupa penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder. Data yang digunakan adalah data kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskripsi kalimat teks untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian terbagi dalam 5 (lima) bab dan akan disusun secara sistematis dimana antara bab yang satu dengan bab lainnya merupakan satu kesatuan.

BAB I Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

BAB II Merupakan bab yang menguraikan kerangka teoritis mengenai wanprestasi dan tindak pidana perlindungan konsumen.

BAB III Merupakan bab yang menguraikan jawaban dari rumusan masalah yang ada terkait pertimbangan pengadilan menyangkut putusan yang didakwakan dan pertimbangan pengadilan menyangkut putusan bebas tidak murni.

BAB IV Merupakan bab yang berisi uraian tentang pandangan islam terhadap penjual yang melakukan wanprestasi.

BAB V Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.